



KABUPATEN WONOGIRI
KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ASET DESA

KEPALA DESA KLUNGGEN,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Klunggen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Pengelola Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Kepala Desa Klunggen Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Aset Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA Tugas Tim sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah :

1. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelola Aset Desa :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas /pengurus aset desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan ; dan
 - g. menyetujui pemanfaatan aset desa selain tanah dan /atau bangunan .
2. Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa :
 - a. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa ;

- c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan aset desa yang telah di setuju oleh Kepala Desa;
- d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

3. Petugas/ Pengurus Aset Desa :

- a. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
- b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
- c. melakukan inventarisasi aset desa;
- d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

:

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klunggen
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DESA KLUNGGEN

Cap & TTD

LAMINO

Salinan sesuai dengan aslinya

yang menyalin,

SEKRETARIS DESA KLUNGGEN



SALINAN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KLUNGGEN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
ASET DESA

SUSUNAN TIM PENGELOLA ASET DESA
DESA KLUNGGEN KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	LAMINO, S.Sos	Kepala Desa	Penanggung jawab merangkap Ketua.
2.	PRAPTO	Sekretaris Desa	Sekretaris
3.	PARWOTO	Kaur Umum & Perencanaan	Anggota

Ditetapkan di Klunggen
pada tanggal 4 Januari 2021


KEPALA DESA KLUNGGEN

Cap & TTD

LAMINO

Salinan sesuai dengan aslinya
Yang menyalin,
SEKRETARIS DESA KLUNGGEN





KABUPATEN WONOGIRI
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN/PENERTIBAN
ASET DESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan/Penertiban Aset Desa .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Desa..... Nomor Tahun.....Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017
7. Peraturan Kepala Desa..... Nomor..... Tahun..... Tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan/ Penertiban Aset Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan / Penertiban Aset Desa tersebut Diktum KESATU adalah :

- a. melaksanakan inventarisasi, pendataan dan penertiban aset Desa;
- b. melakukan penelitian administrasi dan cheking lokasi yang menjadi obyek pelaksanaan ;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa ,
- d. Melaporkan hasil inventarisasi aset desa kepada Bupati Wonogiri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonogiri.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan / Penertiban Aset Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENDATAAN / PENERTIBAN ASET
DESA
TAHUN.....

DAFTAR TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN / PENERTIBAN
ASET DESA
DI DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN.....

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suroto	Kepala desa	Penanggungjawab
2.	Luqman	Ketua BPD	Penasehat

3.	Madimin	Sekretaris Desa	Ketua
4.	Ronaldo	Kaur Umum	Sekretaris
5.	Suparno	Kaur Pemerintahan	Anggota
6	Kadus	Anggota
7.	Ketua LPM	Anggota
8.	Ketua KPMD	Anggota

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)